



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 066/0/1994

TENTANG

IZIN MEMBUKA TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH LANJUTAN
TINGKAT PERTAMA (SLTP), DAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS
(SLTA) PADA "BANDUNG INTERNATIONAL SCHOOL" DI BANDUNG

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0622/0/1977 tanggal 24 Desember 1977 telah ditetapkan izin pendirian dan penyelenggaraan "Bandung International School" untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) ;
- b. bahwa Yayasan International Study Group Bandung telah memenuhi syarat untuk membuka dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), oleh karena itu perlu ditetapkan izinya dengan Keputusan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990 ;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974 ;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1993 ;
 - c. Nomor 96/M Tahun 1993 ;
4. Keputusan Bersama Menteri Luar Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Keuangan :
Nomor SP/817/PD/XI/75 ;
Nomor 060/0/1975 ;
Nomor KEP-35a/PMK/III/11/75

DICOPY SESUAI ASLINYA
SAYA NOTARIS
BANDUNG

ENDANG RUMBOWATI SUPRIJONO, SH



5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- Nomor 0184/O/1984 tanggal 23 Agustus 1975 ;
 - Nomor 0622/O/1977 tanggal 24 Desember 1977 ;
 - Nomor 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980 ;
 - Nomor 087/O/1983 tanggal 28 Februari 1983 ;
 - Nomor 0172/O/1983 tanggal 14 Maret 1983.

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 901/C1/R/1994 tanggal 9 Februari 1994.

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan
Pertama**

- : Memberikan izin kepada :
- Yayasan International Study Group Bandung
 - Alamat Jl. Prof. Drg. Suria Sumantri No. 61 P.O. BOX 1167 Bandung, Jawa Barat,

untuk membuka dan menyelenggarakan Sekolah Internasional :

- N a m a : Bandung International School
- Alamat : Jl. Prof. Drg. Suria Sumantri No. 61 P.O. Box 1167 Bandung, Jawa Barat
- Tingkat : Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah lanjutan Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

K e d u a

: Izin tersebut dalam diktum "Pertama" diberikan dengan ketentuan :

1. Tidak diperkenankan :

a. menerima siswa :

- 1) Warga Negara Indonesia ;
- 2) Warga Negara Asing yang orang tuanya menetap di Indonesia ;
- 3) Warga Negara Asing yang ayahnya Warga Negara Indonesia.

b. mempekerjakan :

- 1) tenaga asing sebagai tenaga administrasi ;
- 2) guru Warga Negara Asing tanpa izin kerja dari Pemerintah Republik Indonesia ;
- 3) guru Warga Negara Asing untuk mengajarkan "Indonesia Studies"
- 4) guru Warga Negara Indonesia tanpa izin Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.



2. Diwajibkan :

- a. memasukkan "Indonesia Studies" sebagai bagian dari kurikulum sekolah;
- b. mengirimkan laporan penyelenggaraan sekolah dua kali setiap tahun.

Ketiga

: Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut pada diktum "Kedua" dan ketentuan-ketentuan tentang penyelenggaraan Sekolah Internasional sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0184/O/1975 tanggal 23 Agustus 1975 mengakibatkan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum "Pertama" akan dicabut.


Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 April 1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

